



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp

### "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SARIFAH**, Lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Makmur, RT/RW 001/001, Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2022, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No C1399919, tercantum identitas seseorang bernama IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973 ;
- Bahwa identitas pemohon IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973 yang diterangkan dalam Buku Pasport No C1399919, adalah tidak benar karena sesungguhnya nama pemohon adalah **SARIFAH**, lahir di Sinjai pada tanggal **11 Agustus 1982**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7307045108820001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308020205088206, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp



7308-LT-08102018-0578 dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0031882 ;

- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Umroh dalam tahun ini ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tanggal, bulan dan kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No C11399919, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
  - Buku Pasport No C1399919, tercantum identitas seseorang bernama IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **SARIFAH**, lahir di Sinjai pada tanggal **11 Agustus 1982**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7307045108820001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308020205088206, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08102018-0578 dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0031882;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Selasa tanggal 15 Maret 2022, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7307045108820001 atas nama SARIFAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308020205088206 atas nama kepala keluarga ASHAR, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-08102018-0578, atas nama SARIFAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat pertama No. 06 DI 0031882 atas nama SARIFAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.10.03/PW.01/104/2009 atas nama Suami ASHAR dan Istri IFA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 07/KP/III/2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor No.C1399919 atas nama IPAHA HARDIN RUDDA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan seluruhnya sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **ASHAR.,** Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ✧ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon selaku isteri Saksi;
  - ✧ Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
  - ✧ Pemohon meminta agar nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor disesuaikan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah;
  - ✧ Saksi tahu mengenai permohonan pemohon tersebut karena Saksi adalah suami dari Pemohon;
  - ✧ Nama Pemohon di Paspor tercantum Ipah Hardin Rudda, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973 sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah tercantum nama Pemohon Sarifah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp



- ✧ Pemohon akan merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon mengikuti dokumen yang ada pada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah yaitu Sarifah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;
- ✧ Saksi menikah dengan Pemohon pada Tahun 1998;
- ✧ Sewaktu Pemohon menikah, pemohon menggunakan nama Ifa yang lahir di Sinjai 30 Desember 1978;
- ✧ Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sarifah, lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;
- ✧ Ipah dan Sarifah adalah orang yang sama;
- ✧ Penyebab nama Pemohon didalam Akta Nikah menggunakan nama Ifa karena dulu sewaktu menikah, Imam Kampung melaporkan ke Kantor Urusan Agama kalau Pemohon Namanya Ifa;
- ✧ Paspor Pemohon menggunakan nama Ipah Hardin Rudda karena dulu sewaktu mengurus paspor, pihak imigrasi meminta 3 (tiga) suku kata yaitu Ipah, sedangkan Hardin adalah nama bapak Pemohon dan Rudda adalah nama Kakek dari Pemohon;
- ✧ Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau penipuan;
- ✧ Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman identitas karena Pemohon ingin berangkat umroh;
- ✧ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **ASNIDAR A.**, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✧ Saksi kenal dengan Pemohon karenal Pemohon adalah sepupu jauh dengan Saksi;
- ✧ Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- ✧ Setahu Saksi, Pemohon meminta agar nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor disesuaikan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp



- ❖ Saya tahu mengenai permohonan pemohon karena diceritakan oleh Pemohon;
- ❖ Nama Pemohon di Paspor tercantum Ipah Hardin Rudda, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973 sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah tercantum nama Pemohon Sarifah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;
- ❖ Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ingin diubah/diperbaiki mengikuti Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah yaitu Sarifah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;
- ❖ Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sarifah, lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;
- ❖ Ipah dan Sarifah adalah orang yang sama;
- ❖ Setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau penipuan;
- ❖ Saksi pernah melihat dokumen identitas Pemohon;
- ❖ Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman identitas karena Pemohon ingin berangkat umroh;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 dan P-2, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Makmur, RT/RW 001/001, Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone., dimana alamat domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan Perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Buku Pasport No C1399919, yang tercantum nama Pemohon yaitu IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973 agar dirubah/diperbaiki menjadi SARIFAH, lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yaitu Saksi Ashar dan Saksi Asnidar A.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifah, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ashar, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarifah, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat pertama No. 06 DI 0031882 atas nama SARIFAH dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sarifah yang lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982 ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ashar dan Saksi Asnidar A, bahwa Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disebabkan adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Buku Pasport No C1399919, yang tercantum nama Pemohon yaitu IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973, menjadi nama Sarifah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Agustus 1982 sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman data-data Pemohon dalam semua dokumen/administrasi milik Pemohon dalam kaitannya dengan keinginan Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang memperbaiki dan atau merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan/perbaikan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang baik yaitu untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya atas nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Pengadilan, petitum permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wtp




### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
  - Buku Pasport No C1399919, yang tercantum identitas seseorang bernama IPAH HARDIN RUDDA, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1973, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **SARIFAH**, lahir di Sinjai pada tanggal **11 Agustus 1982**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7307045108820001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308020205088206, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08102018-0578 dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0031882;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021, oleh **YULIANTI MUHIDIN, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh **MUH. AKRAM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

  
**MUH. AKRAM, S.H., M.H.**



Hakim,

  
**YULIANTI MUHIDIN, S.H.,**

### RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 135.000,-</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);